



## **PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

---

### **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 04 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH**

#### **BUPATI BENER MERIAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor. 10 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani Pasar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 32, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor. 16 Tahun 2005, tentang Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Bener Meriah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor. 10 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH ABUPATEN BENER MERIAH

/

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.
- c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- h. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.
- i. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas memungut Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD lainnya yang dibawa keluar daerah.
- j. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan, pengumpulan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengawasan penyetorannya.
- k. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang melingkupi Pajak dan Retribusi Daerah, pada Pos Retribusi/Pajak Km. 35 dan Pos Merie I dan Pasar Pekan Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang**  
**Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Perangkat Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 3**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Pelayanan Umum Pemerintah dibidang Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak/Retribusi Daerah dan PAD lainnya yang dibawa keluar Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai Fungsi;

- a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pelaksanaan Pelayanan Umum tentang Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta penerimaan Daerah lainnya yang dibawa keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Teknis Operasional Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah.
- b. Mengkaji dan menganalisis Teknis Operasional Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah.
- c. Menguji dan Menerapkan Teknologi Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah.
- d. Melaksanakan Kebijakan Teknis di bidang tugasnya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Bendaharawan Penerima
  - c. Juru Periksa
  - d. Pembantu Juru Periksa
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Paragraf 1 Kepala UPTD Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Memimpin UPTD Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Kepala Dinas.
- b. Menyiapkan kebijakan Operasional dibidang Pendapatan Asli Daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Organisasi lainnya yang menyangkut bidang Pendapatan Asli Daerah.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Pargraf 2**  
**Bendaharawan Penerima**  
**Pasal 8**

- (1) Bendaharawan Penerima adalah unsur pelaksana teknis di bidang penerimaan Pendapatan Daerah
- (2) Bendaharawan Penerima berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Pasal 9**

Bendaharawan Penerima mempunyai tugas menetapkan dan menerima setoran Pajak dan Retribusi Daerah dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal (15) Bendaharawan Penerima mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara teknis administrasi penerimaan, penetapan, pembukuan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah.
- b. Penyusunan laporan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah.
- c. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Paragraf 3**  
**Juru Periksa**  
**Pasal 11**

- (1) Juru Periksa adalah pelaksana teknis dibidang pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Juru Periksa berada dibawah dan benrtanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Pasal 12**

Juru Periksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan tentang jumlah pajak dan retribusi daerah, serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan sebagaiman tersebut dalam Pasal (12), Juru Periksa mempunyai fungsi

- a. Berkoordinasi dengan wajib pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas dan Kepal UPTD

- b. Melaporkan hasil pemeriksaan pajak dan retribusi daerah untuk ditetapkan ketetapan pajak dan retribusi daerah
- c. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pargraf 4**  
**Pembantu Juru Periksa**  
**Pasal 14**

Pembantu juru periksa mempunyai tugas membantu juru periksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang di bawa keluar daerah.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal (12) Pembantu Juru Periksa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang di bawa keluar daerah.
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan pajak dan retribusi daerah kepada juru periksa.
- c. Berkoordinasi dengan wajib pajak tentang pajak dan retribusi daerah yang di bawa keluar daerah.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Juru periksa.

**Bagian Ketiga**  
**Kedudukan dan Wilayah Kerja**  
**Pasal 16**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang melingkupi Pajak dan Retribusi Daerah, pada Pos Retribusi/Pajak Km. 35 dan Pos Merie I dan Pasar Pekan Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 17**

Kepala UPTD dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 18**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Eselon Jabatan pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- |    |                       |                |
|----|-----------------------|----------------|
| a. | Kepala UPTD           | (Eselon IV/a). |
| b. | Bendaharawan Penerima | -              |
| c. | Juru Periksa          | -              |
| d. | Pembantu Juru Periksa | -              |

#### **BAB IV TATA KERJA Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait.

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Personil UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari Bawahan, wajib di olah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada Bawahan
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

#### **BAB V PEMBIAYAAN Pasal 22**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudin dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 02 Agustus 2007

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bener Meriah

Pada tanggal : Agustus 2007

Nomor : Tahun 2007 seri D

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. ISHAK, MS. MM


Pembina Utama Madya/ Nip. 130 800 387

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 04 TAHUN 2007

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2007

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR  
DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH



  
BUPATI BENER MERIAH,  
H. TAGORE ABUBAKAR